

BAB IV

ANALISIS DATA

C.Peran BP4 Kabupaten Jepara dalam Mencegah Perceraian PNS.

Badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan atau yang sering disingkat dengan BP4 merupakan salah satu badan penasehatan perkawinan di bawah Bimas Kementerian Agama. BP4 ini mempunyai banyak sekali fungsi dan wewenang di antaranya memberikan mediasi penanganan permasalahan perkawinan bagi PNS (Rifa'i, 2017).

BP4 Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari aturan yang ada. Di mana BP4 memberikan penasehatan bagi mereka (pasangan suami istri) yang salah satu atau keduanya sebagai PNS sebagai salah satu syarat untuk bisa bercerai. Mekanisme pemberian penasehatan kepada para pihak dilakukan secara tertutup dan atas permohonan dari salah satu pihak yang mengajukan permohonan cerai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang berbunyi “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pada umumnya, yang menjadi faktor perceraian adalah timbulnya permasalahan-permasalahan keluarga yang sering terjadi. Permasalahan keluarga ini menjadikan tidak harmonisnya keluarga. Agar permasalahan keluarga yang semakin kompleks ini tidak berujung pada perceraian, maka perlu adanya penanganan khusus (Arto, 1995: 252)

Banyak sekali tujuan perkawinan yang tidak tercapai karena sudah kandas di perjalanan. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang wajar karena pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan atau bisa disebut sebagai kontrak. Konsekuensinya perkawinan bisa lepas dan dinamakan talak (Nuruddin, 2004: 206). Akan tetapi semua permasalahan ada cara untuk menyelesaikannya termasuk dalam permasalahan perkawinan.

Penyelesaian permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut yang paling baik adalah musyawarah oleh keluarga besarnya, karena merekalah yang paling berkepentingan terhadap kebaikan seluruh keluarga besarnya. Jika cara ini tidak berhasil maka upaya mencari juru damai (mediator) diterapkan. Di mana dalam hal ini merupakan BP4.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penyelesaian permasalahan yang ada terdapat dua cara. Yaitu dengan cara litigasi (lewat pengadilan) dan penyelesaian permasalahan (sengketa) dengan cara non litigasi. penyelesaian permasalahan (sengketa) dengan cara non litigasi salah satunya dengan cara mediasi di mana orang yang menjalankannya disebut dengan mediator.

Kedua cara penyelesaian permasalahan (sengketa) ini memiliki perbedaan yang mendasar yang mana litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara formal (melalui pengadilan) serta memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara non formal (tidak melalui jalur pengadilan). mediasi dalam kajian ini tidak lagi berdiri sendiri sebagai wadah atau cara penyelesaian sengketa yang non litigasi, melainkan mediasi ikut membantu

menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi, khususnya pada sengketa perceraian.

Mediator dalam hal ini yaitu BP4 Kabupaten Jepara. Sangatlah jelas dan dapat dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (35), bahwa apabila dikhawatirkan ada persengketaan/perselisihan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan untuk membantu menyelesaikannya. Di mana kata hakam tersebut menurut hemat penulis merupakan mediator, yang dalam hal ini merupakan BP4 Kabupaten Jepara.

Peran BP4 Kabupaten Jepara sangatlah penting untuk membantu menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Dengan harapan dengan adanya mediasi oleh BP4 tersebut permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut bisa didamaikan sehingga hidup rukun, damai dan sentosa. Adanya BP4 dalam masalah tersebut terdapat banyak nilai positifnya di mana para pihak akan lebih terbuka untuk membicarakan persoalannya yang sebenarnya tanpa adanya tekanan. Baik secara fisik maupun psikologis.

Mediasi yang dilakukan BP4 Kabupaten Jepara sangatlah efektif karena dengan adanya mediasi secara tertutup dan hanya berhadapan dengan mediator yang ia yakin dapat membantunya. Dan situasi seperti ini sangatlah berbeda jika dilakukan di depan orang banyak, di mana tidak menutup kemungkinan masing-masing pihak merasa tidak ingin dikalahkan, dengan saling mengedepankan dan mempertahankan egonya masing-masing.

Permasalahan yang diajukan ke BP4 Kabupaten Jepara merupakan permasalahan yang memang sudah kompleks. Akan tetapi salah satu pihak boleh jadi ada yang menginginkan perceraian itu tidak terjadi dengan kata lain masih ada cinta di antara mereka. Hal ini yang menjadi salah satu cara yang digunakan oleh BP4 Kabupaten Jepara untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak.

Peran BP4 Kabupaten Jepara cukuplah besar dalam mencegah terjadinya perceraian PNS. Hal ini dikarenakan PNS hanya bisa bercerai jika mendapatkan rekomendasi dari BP4 dan kemudian mendapatkan ijin dari atasan. BP4 Kabupaten Jepara selaku mediator sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan perkara perkawinan di mana BP4 Kabupaten Jepara ikut membantu, memberikan masukan, serta memberikan solusi kepada para pihak yang berselisih.

Kedatangan salah satu pihak (suami atau istri) kepada BP4 memberikan gambaran bahwa lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang sangat baik dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Mereka juga menganggap bahwa BP4 Kabupaten Jepara dalam memberikan solusi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dipandang tidak sebelah mata sehingga para pihak yang mengajukan merasa nyaman tanpa adanya kecemburuan antara pihak satu dengan pihak yang lain (suami istri). Netralitas ini menguntungkan BP4 untuk menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga atau mediator. Dengan adanya BP4 sebagai orang ketiga dalam permasalahan suami dan istri diharapkan mampu

memberikan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan suami istri tersebut sehingga perihal keinginan untuk bercerai dapat dibatalkan.

BP4 Kabupaten Jepara juga dapat memberikan pertimbangan pada pengadilan atau hakim guna memutus dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Hal ini terjadi jika dalam kasus permasalahan keluarga ini sampai pada sidang pengadilan maka rekomendasi dari BP4 akan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

PNS yang mengajukan permohonan cerai kepada atasan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari BP4. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk diterimanya surat gugatan maupun surat permohonan cerai kepada Pengadilan Agama. Di sini peran BP4 sangatlah penting karena jika BP4 berhasil memberikan nasehat sehingga mereka bisa berdamai, maka keinginan untuk bercerai tidak terjadi.

Hal ini berbeda dengan keadaan yang ada, di mana PNS yang mengajukan permohonan mediasi kepada BP4 merupakan mereka yang permasalahannya sudah kompleks dan kronis sehingga mediasi yang dilakukan BP4 kerap gagal. PNS datang ke BP4 karena memang menjadi sebuah syarat bagi mereka untuk bisa melangsungkan perceraian.

Permasalahan PNS yang hendak bercerai sangatlah kompleks. Kebanyakan yang mengajukan cerai yaitu dari pihak perempuan. Alasan mereka mengajukan cerai sebagian besar karena masalah ekonomi. Seorang istri yang sudah PNS dengan gaji yang besar sedangkan seorang suami yang hanya sebagai buruh dan pegawai swasta inilah yang menjadikan para perempuan mengajukan cerai kepada suaminya.

Faktor ekonomi sudah menjadi hal yang sangat wajar dan memang kerap terjadi di masyarakat. Akan tetapi hal ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah bersama sehingga apa yang menjadi permasalahan keluarga tersebut tidak sampai berujung pada perceraian. Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan akan tetapi sangat dibenci Allah. Oleh karena itu BP4 dengan keyakinan yang kuat berusaha mendamaikan mereka (pasangan suami istri) yang bermaksud hendak melakukan perceraian.

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian. Hal ini sudah dianggap hal yang wajar. Akan tetapi sebenarnya permasalahan ekonomi bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat antara suami dan istri untuk mencari solusi bersama. Jika dalam permusyawaratan tersebut tidak mendapatkan solusi maka harus mencari juru damai yang dalam hal ini adalah BP4 yang bertugas memberikan penasehatan.

Berbagai permasalahan perkawinan yang masuk di BP4 Kabupaten Jepara disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya karena masalah ekonomi, adanya pihak ketiga, serta karena masalah-masalah yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini meningkat tajam dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga.

BP4 Kabupaten Jepara dalam memberikan penasehatan lebih memperhatikan aspek religius. Hal ini sangat bermanfaat bagi para pihak (suami istri) karena mayoritas penduduk Jepara beragama Islam. Di antaranya memberikan dorongan untuk menjalankan syariat-syariat Islam sehingga ketika akan melakukan perceraian akan dipertimbangkan manfaat dan madharatnya.

Seseorang yang berhasil mengamalkan ajaran Islam dengan baik akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Karena dengan mengamalkan ajaran tersebut maka akan terciptanya kehidupan yang damai, dan sejahtera dengan penuh ketenteraman, kedamaian dan keamanan. Hal ini dikarenakan ajaran agama dapat membentuk keluarga yang bahagia jika diamalkan dengan baik.

D. Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Bagi PNS di Kementerian Agama RI Kabupaten Jepara Tahun 2016.

Jumlah kasus yang ditangani BP4 kabupaten Jepara selama satu tahun (tahun 2016) mencapai 22 kasus. Dari 22 kasus tersebut sebanyak 42 kali panggilan penasehatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu kasus permasalahan perkawinan yang diajukan ke BP4 tidak bisa ditangani dan didamaikan hanya dengan satu kali panggilan penasehatan. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dialaminya sudahlah kompleks dan kronis.

BP4 Kabupaten Jepara sebagai lembaga penasehatan perkawinan di bawah Bimas Islam di lingkungan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penasehat, BP4 juga memiliki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Adapun salah satu faktor pendukungnya yaitu BP4 Kabupaten Jepara sudah memiliki ruangan yang sangat baik dan representatif meskipun masih dalam satu atap dengan Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Dengan adanya ruangan tersendiri akan memudahkan BP4 Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan kepada klien (pasangan suami istri) yang hendak melakukan cerai atau yang sedang memiliki permasalahan.

Di antara faktor pendukungnya yaitu meskipun BP4 Kabupaten Jepara tidak berstatus Negeri akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara maksimal dan tanpa imbalan apapun. Sehingga hal inilah yang menjadikan para klien tidak enggan untuk mengajukan permasalahannya ke BP4. Entah itu untuk sekedar konsultasi maupun memang ada keinginan untuk bercerai. BP4 dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kementerian Agama RI Kabupaten Jepara dalam bidang Bimbingan Islam.

BP4 Kabupaten Jepara meskipun biaya administrasi ditanggung oleh pemerintah akan tetapi untuk gaji dari pegawainya tidak dari pemerintah. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat BP4 Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendati demikian, pegawai BP4 Kabupaten Jepara hampir semuanya pegawai Negeri Sipil sehingga meskipun tidak memiliki pemasukan dari BP4 namun masih memiliki pemasukan dari sumber lain. Hal ini berbeda dengan kepala seksi (Kasi) Bimbingan masyarakat Islam yang mana di sana disyaratkan harus non PNS. Hal ini juga yang menjadi salah satu hambatan bagi lembaga BP4 dalam operasionalnya.

Hampir tiap tahun kepala seksi (Kasi) bimbingan islam ini di ganti karena memang sesuai dengan peraturan yang ada menyebutkan demikian. Hal ini akan berakibat kepada pelayanan BP4 karena yang nanti akan melayani permasalahan yang masuk terlebih dahulu melalui pegawai bagian administrasi kemudian dilakukan mediasi oleh pegawai yang ditunjuk kemudian jika

perdamaian tersebut belum berhasil maka akan didamaikan oleh kepala seksi (kasi) Bimbingan masyarakat Islam terkait.

Kepala seksi Bimbingan Islam jika tiap tahun diganti maka akan menimbulkan kurangnya profesionalitas dalam memberikan pelayanan terhadap pasangan suami istri yang menghadap. Hal ini dikarenakan jam terbang oleh kepala seksi (kasi) tersebut kurang. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari seringnya perubahan dan pergantian kepala seksi (kasi).

Selain faktor penghambat kinerja BP4 di atas, juga terdapat faktor pendukungnya. Di antaranya banyaknya dukungan dari berbagai elemen (stakeholder) dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan penasehatan, pem,inaan dan pelestarian perkawinan. Berbagai elemen tersebut seperti tokoh masyarakat, LSM, serta Pengadilan Agama Kabupaten Jepara yang sangat mendukung akan adanya BP4 Kabupaten Jepara dalam melakukan tugas dan fungsinya.

BP4 kabupaten Jepara dalam memberikan penasehatan tidak memungut biaya apapun. Meskipun sebenarnya diperbolehkan. Hal ini juga sebagai salah satu apresiasi masyarakat kepada kinerja BP4 Kabupaten Jepara yang sangat baik. BP4 Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan tidak pernah membedakan masyarakat.

Pelayanan penasehatan BP4 yang dilakukan pertama kali yaitu dengan menunggu adanya permohonan yang masuk ke BP4 Kabupaten Jepara. BP4 tidak memiliki hak untuk memaksa pasangan suami istri untuk mengajukan permohonan penasehatan kepada BP4. Setelah ada permasalahan yang diajukan ke BP4 barulah ditangani BP4 dengan melalui tahapan-tahapan yang

ada. Adapun tahapan-tahapan tersebut yang pertama kali yaitu menerima surat tersebut dan menginventarisir ke dalam buku surat masuk dan melakukan penjadwalan pemanggilan para pihak.

Prosedur yang dilakukan oleh BP4 ini sudah benar dan sudah sesuai dengan AD/ART BP4. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BP4 juga tidak kaku dengan aturan yang ada. Seperti halnya saat pemohon mengirimkan surat permohonannya seharusnya baru di data dan diinventarisir di dalam buku surat masuk dan baru dilakukan penjadwalan. Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa peristiwa yang langsung ditangani dan didamaikan serta dinasehati langsung saat mengirim surat permohonan tersebut.

Hal ini dilakukan oleh BP4 Kabupaten Jepara untuk mempermudah proses mediasi dan juga tidak memberatkan pemohon. Dengan adanya hal yang semacam ini ditanggapi positif oleh pemohon karena dengan adanya keefektifitasan waktu tersebut sangatlah membantu semua pihak. BP4 Kabupaten Jepara dalam memberikan penasehatan terlebih dahulu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi serta bagaimana kronologi kejadiannya sehingga permasalahan tersebut sampai pada BP4.

BP4 Kabupaten Jepara memang memiliki peran penting dalam mendamaikan permasalahan perkawinan PNS yang diajukan ke BP4. Akan tetapi faktor paling utama dalam penyelesaian permasalahan ini yaitu dari para pihak yang terlibat. Dalam hal ini merupakan pasangan suami istri itu sendiri. Jika pasangan suami istri tersebut sepakat untuk berdamai maka perihal perceraian tidak akan terjadi. Di sini tugas dari BP4 yaitu bagaimana cara mendamaikan para pihak tersebut supaya tidak jadi bercerai sehingga keluarga

yang awalnya hampir pecah dapat bersatu kembali dan menjalin hubungan suami istri lagi serta bersama-sama mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Selain usaha dari kedua belah pihak (suami istri) masih ada juga hal lain yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan keluarga ini yaitu dari unsur keluarga. BP4 Kabupaten Jepara berusaha menanyakan keterlibatan anggota keluarga dalam permasalahan ini. BP4 berharap keluarga juga turut membantu mendamaikan kedua belah pihak untuk bersatu kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai karena sejatinya perceraian merupakan hal yang dibenci Allah.

Selain keluarga, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi keberhasilan penyelesaian permasalahan keluarga ini. Seperti tetangga, teman dekat maupun tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka (suami istri) yang lebih suka curhat permasalahannya ke teman terdekatnya maupun kepada tetangganya.

BP4 Kabupaten Jepara juga memberikan nasehat berupa anjuran untuk selalu berkomunikasi intens antar pasangan suami istri tersebut. Dengan adanya komunikasi secara intensif akan membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi pasangan suami istri tersebut. Salah satu faktor penyebab permasalahan keluarga di antaranya karena kurangnya komunikasi sehingga jika terdapat permasalahan kecil bisa menjadi besar karena tidak adanya komunikasi dan musyawarah bersama.

BP4 Kabupaten Jepara dalam memberikan mediasi kepada kedua belah pihak yang pertama dilakukan bergantian. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi dari sudut pandang suami dan istri secara terpisah. Setelah BP4 Kabupaten Jepara mendapatkan informasi yang lengkap barulah BP4 Kabupaten Jepara mempertemukan kedua belah pihak dan berusaha mengajak komunikasi secara intens dan menarik kepada kedua belah pihak agar mau berdamai. BP4 juga menanyakan kepada kedua belah pihak terkait niatan untuk berdamai atautkah memang salah satu dari mereka ada yang tidak mau berdamai.

BP4 Kabupaten Jepara dalam hal ini sebagai mediator dalam melakukan mediasi memiliki beberapa kewajiban dan tugas, yaitu (Margono, 2010:124) :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
3. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

BP4 Kabupaten Jepara dalam melakukan mediasi diperkenankan melibatkan pakar ahli maupun pihak keluarga selama para pihak (suami istri) setuju. Hal ini dilakukan BP4 Kabupaten Jepara untuk membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

E. Analisis Susunan Pengurus dan Program Kerja BP4 Kabupaten Jepara

1. Susunan pengurus kerja BP4 Kabupaten Jepara masa bakti 2015-2020.

Pembina: Bupati Jepara

Dewan Pertimbangan: KaKanKemenag Kabupaten Jepara

Ketua Peradilan Agama Jepara

Tim Ahli: KH. Nor Rahman Fauzan, B.Ed, MA

Dr. H. Ahmad Barowi, M.Ag

Drs. KH. Ali Mudzoffar Al Hafidz

Ketua: H. Mudloffar, S.Ag

Sekretaris: Drs. H. Djalal Suyuti, M.Pd.I

Bendahara: Dewi Siti Muzaidah, S.H.I

Bidang-bidang

i. Bidang konsultasi, mediasi, dan penasehatan perkawinan

a. H. Kuswanto, S.Ag., MM

e. Badrudin, S.Ag

f. H. Ahmad Rifa'i, S.Pd.I

g. Mizan, S.Sy

2. Bidang pendidikan, pelatihan dan kursus

a. H. Binhima Muhammad Burhan, S.Ag., M.Ag

b. Siti Choiriyah, S.Ag., M.H

c. Ali Rindo, S.Ag

3. Bidang kemitraan, kerjasama dan wira usaha

a. Hj. Afifah Hikmawati, S.Ag., MM

b. Hj. Isnayah, S.Ag., MH

c.Drs. Moh. Yasin, M.Ag

4.Bidang Humas dan Publikasi

a.Wik Hartono, S.E

b.Zidni Faidah, S.Ag

c.Dra. Hj. Hikmah Umarah

Dalam uraian di atas disebutkan bahwa pegawai BP4 sangatlah banyak. Akan tetapi dalam realitanya pegawai BP4 yang selalu standby di kantor hanya ada 5 yaitu bapak Drs. H. Djalal Suyuti, M.Pd.I (Sekretaris), ibu Dewi Siti Muzaidah, S.H.I (Bendahara), H. Kuswanto, S.Ag., MM, Badrudin, S.Ag, H. Ahmad Rifa'i, S.Pd.I (Bidang konsultasi, mediasi, dan penasehatan perkawinan).

Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya BP4 Kabupaten Jepara hanya menangani permasalahan perkawinan PNS saja sehingga anggota-anggota dari pengurus BP4 banyak yang tidak berjalan. Hal ini juga karena ruangan BP4 yang sangat minimalis dan masih satu atap dengan Kementerian Agama Kabupaten Jepara di bawah bimbingan masyarakat Islam.

2.Program Kerja BP4 Kabupaten Jepara masa bakti 2015-2020.

a.Bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga

1)Meningkatkan pelayanan konsultasi/konseling, mediasi, advokasi, dan penasihatn perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.

2)Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.

- 3)Menyelenggarakan konsultasi/konseling pra nikah dan pasca nikah.
- 4)Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.
- 5)Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), tv, radio, media cetak dan media elektronik lainnya.
- 6)Menerbitkan buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.
- 7)Meningkatkan peran mediator BP4 di Pengadilan Agama.
- 8)Meningkatkan fungsi konseling bagi pasangan yang akan bercerai dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

b.Bidang pendidikan, pelatihan dan kursus

- 1)Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
- 2)Menyelenggarakan pelatihan tenaga konsultan/konselor, penasehat dan advokasi masalah perkawinan dan keluarga.
- 3)Menyelenggarakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara dan kasus perceraian di Pengadilan Agama.
- 4)Menyelenggarakan pendidikan keluarga serta kursus pra nikah bagi calon pengantin dengan instansi atau secara mandiri.
- 5)Menyusun pedoman pelatihan konselor, pelatihan mediator, dan kursus pra nikah.
- 6)Menyusun dan menerbitkan silabus dan materi pelatihan konselor, mediator, dan kursus pra nikah dengan bekerjasama dengan instansi terkait.

7)Menyelenggarakan TOT tenaga pelatih untuk pelatihan konselor, mediator, tenaga advokasi dan kursus pra nikah.

c.Bidang kemitraan, kerjasama dan wirausaha

1)Mengembangkan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah baik dalam maupun luar negeri.

2)Mengupayakan pengembangan usaha BP4, baik berorientasi profit maupun non profit bagi pengembangan misi BP4 dalam penguatan perkawinan dan keluarga sakinah.

3)Merintis usaha bagi penggalangan dana dukungan dalam pelaksanaan program BP4 bekerjasama dengan lembaga terkait.

d.Bidang humas, publikasi dan dokumentasi

1)Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:

a)Penyuluhan keluarga sakinah bagi masyarakat umum, majelis taklim dan remaja usia nikah.

b)Undang-undang, perkawinan, hukum munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan Undang-undang terkait lainnya.

2)Meningkatkan kegiatan penerangan dan penyuluhan bagi pembinaan keluarga sakinah melalui:

a)Media cetak

b)Media elektronik

c)Media tatap muka

d)Media percontohan/keteladanan

3)Merespon masalah-masalah aktual/temporer terkait keluarga yang terjadi di masyarakat.

Program kerja BP4 Kabupaten Jepara sangatlah banyak dan bagus sekali jika dapat terealisasikan. Akan tetapi karena BP4 Kabupaten Jepara hanya menangani pemmasalahan perceraian PNS maka yang berjalan hanyalah program kerja di bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga. Meskipun demikian BP4 sudah menjalankan programnya dengan baik karena melakukan mediasi terhadap para pihak (suami istri) tidaklah perkara yang mudah dan memakan waktu yang lama.